



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 4351/E3/PR.02.05/2022

22 September 2022

Lampiran : 1 (satu lembar)

Hal : Penangguhan Sementara Proses Usul Penggabungan dan Penyatuan PTKIS pada PTS

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I - XVI

Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-350.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.00.9/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kementerian Agama masih dalam proses menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan, sebagai salah satu dasar penetapan Petunjuk Teknis penggabungan dan penyatuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kementerian Agama menangguhkan sementara proses dan pemberian rekomendasi usul Penggabungan PTKIS ke PTS sampai dengan instrumen penilaian Petunjuk Teknis ditetapkan;
3. Sehubungan dengan ketentuan angka 1 dan 2 tersebut, maka Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi meminta Bapak/Ibu/Saudara Kepala LLDIKTI untuk dapat menangguhkan usulan penggabungan/penyatuan PTKIS ke PTS dan tidak memproses usulan tersebut sampai dengan kebijakan dari Kementerian Agama selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan kepada pimpinan PTS di wilayah LLDIKTI Bapak/Ibu/Saudara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.
NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
3. Kasubbag TU Direktorat Kelembagaan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE